



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/5 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panggi Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lutfi Riady Bin Abd. Mukit ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Andi Subahri, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jawara Advokasi Nusantara (LBH-JANUR) Sampang yang beralamat di Perum Manggis Square Blok H/1 Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 81/PSK.2023/PN Spg tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar surat pernyataan tertanggal 15 Maret 2022;
 - Selembar surat pernyataan tertanggal 25 Nopember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT**, pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Kristal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, dengan maksud

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 seira pukul 17.00 Wib ketika saksi FAUSI berada dirumahnya didatangi oleh Terdakwa LUTFI RIADY bersama saksi ULFAH (istri Terdakwa) dengan memberitahukan ada pekerjaan proyek dan mengajak saksi FAUSI untuk kerjasama dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bersedia bertanggung jawab sehingga meyakinkan saksi FAUSI karena proyek tersebut menurut Terdakwa milik kakaknya dan Terdakwa juga kenal dengan pejabat di Kabupaten Sampang, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi FAUSI sebanyak 3 (tiga) lokasi proyek, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi saksi FAUSI bersedia mengerjakan 2 (dua) proyek saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa proyek yang akan diberikan berupa proyek pembangunan sekolah yang berada di Desa Panyirangan Kec. Pengarengan Kab. Sampang yang akan dikerjakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan kedepan, akhirnya saksi FAUSI percaya kepada Terdakwa lalu saksi FAUSI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) pada saat itu kepada Terdakwa, selang 2 (dua) hari kemudian saksi FAUSI mengantarkan kekurangan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rumah Terdakwa di Desa Jeruk Porot Kec. Torjun Kab. Sampang jadi total keseluruhan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setelah sampai waktu yang telah dijanjikan yakni 3 (tiga) bulan saksi FAUSI menanyakan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tetap dikerjakan dalam tahun 2019 dan setelah menunggu selama 1 (satu) tahun proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada lalu saksi FAUSI meminta uangnya kepada Terdakwa supaya dikembalikan akan tetapi Terdakwa memarahi saksi FAUSI dengan mengatakan apabila sampai ramai uang saksi FAUSI tidak akan dikembalikan kemudian saksi FAUSI menyarankan kepada



Terdakwa supaya uang milik saksi FAUSI dikembalikan dengan cara diangsur atau cicil dan Terdakwa menyanggupinya namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayarnya lalu pada tanggal 15 Maret 2022 saksi FAUSI membuat Surat Pernyataan yang salah satu isinya menyatakan bahwa LUTFI RIADY sanggup mengembalikan uang saksi FAUSI paling lambat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 akan tetapi sampai dengan waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi FAUSI dan akhirnya saksi FAUSI melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sampang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FAUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT**, pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Kristal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban ACH. BAHRI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 seira pukul 17.00 Wib ketika saksi FAUSI berada dirumahnya didatangi oleh Terdakwa LUTFI RIADY bersama saksi ULFAH (istri Terdakwa) dengan memberitahukan ada pekerjaan proyek dan mengajak saksi FAUSI untuk kerjasama dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bersedia bertanggung jawab sehingga meyakinkan saksi FAUSI karena proyek tersebut menurut Terdakwa milik kakaknya dan Terdakwa juga kenal dengan pejabat di Kabupaten Sampang, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi FAUSI sebanyak 3 (tiga) lokasi proyek, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg



(dua ratus juta rupiah) akan tetapi saksi FAUSI bersedia mengerjakan 2 (dua) proyek saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa proyek yang akan diberikan berupa proyek pembangunan sekolah yang berada di Desa Panyirangan Kec. Pengarengan Kab. Sampang yang akan dikerjakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan kedepan, akhirnya saksi FAUSI percaya kepada Terdakwa lalu saksi FAUSI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat itu kepada Terdakwa, selang 2 (dua) hari kemudian saksi FAUSI mengantarkan kekurangan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rumah Terdakwa di Desa Jeruk Porot Kec. Torjun Kab. Sampang jadi total keseluruhan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setelah sampai waktu yang telah dijanjikan yakni 3 (tiga) bulan saksi FAUSI menanyakan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tetap dikerjakan dalam tahun 2019 dan setelah menunggu selama 1 (satu) tahun proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada lalu saksi FAUSI meminta uangnya kepada Terdakwa supaya dikembalikan akan tetapi Terdakwa memarahi saksi FAUSI dengan mengatakan apabila sampai ramai uang saksi FAUSI tidak akan dikembalikan kemudian saksi FAUSI menyarankan kepada Terdakwa supaya uang milik saksi FAUSI dikembalikan dengan cara diangsur atau cicil dan Terdakwa menyanggupinya namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayarnya lalu pada tanggal 15 Maret 2022 saksi FAUSI membuat Surat Pernyataan yang salah satu isinya menyatakan bahwa LUTFI RIADY sanggup mengembalikan uang saksi FAUSI paling lambat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 akan tetapi sampai dengan waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi FAUSI dan akhirnya saksi FAUSI melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sampang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FAUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fausi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa peminjaman uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi yang mana uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi berada dirumahnya didatangi oleh Terdakwa bersama Ulfah (istri Terdakwa) untuk memberitahu apabila ada pengerjaan proyek sehingga mengajak Saksi untuk bekerja sama dalam proyek tersebut. Setelah itu Ulfah mengatakan akan bersedia bertanggung jawab dan meyakinkan Saksi dengan mengatakan apabila proyek tersebut milik kakak dari Terdakwa serta kenal juga dengan pejabat di Kabupaten Sampang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa serta Ulfah menawarkan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) lokasi proyek yang mana Terdakwa menjelaskan apabila total anggaran proyek tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) akan tetapi Saksi hanya bersedia mengerjakan 2 (dua) proyek saja, kemudian Terdakwa serta Ulfah menjelaskan apabila proyek yang akan diberikan berupa proyek pembangunan sekolah yang berada di Desa Panyirangan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang yang akan dikerjakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan kedepan. Akhirnya Saksi mempercayai Terdakwa serta Ulfah lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa serta Ulfah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Saksi mengantarkan kekurangan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) ke rumah Terdakwa serta Ulfah yang terletak di Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang jadi total semuanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);
 - Bahwa setelah sampai waktu yang telah dijanjikan yakni 3 (tiga) bulan Saksi menanyakan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan apabila proyek tetap dikerjakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg



dalam tahun 2019 dan setelah menunggu 1 (satu) tahun proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada sehingga Saksi meminta uang Saksi kepada Terdakwa serta Ulfah supaya dikembalikan akan tetapi Terdakwa serta Ulfah memarahi Saksi dan apabila sampai ramai uang Saksi tidak akan dikembalikan. Setelah itu Saksi menyarakan kepada Terdakwa serta Ulfah supaya uang milik Saksi dikembalikan dengan cara diangsur atau cicil lalu Terdakwa serta Ulfah menyanggupinya, namun kenyataannya Terdakwa serta Ulfah tidak pernah membayarnya lalu pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi membuat Surat Pernyataan yang salah satu isinya menyatakan apabila Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi paling lambat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 akan tetapi sampai dengan waktu yang disepakati ternyata Terdakwa serta Ulfah tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

- Bahwa Terdakwa mempunyai CV Kontraktor sehingga saat itu Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa, namun setelah proyek yang tidak kunjung didapatkan serta proyek yang berubah tempat saat itulah Saksi merasa curiga;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Haris Maulidi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa peminjaman uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi I yang mana uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Saksi I yang terletak di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi I telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah Saksi I yang beralamat di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu diterima oleh Terdakwa serta Ulfa. Setelah itu selang 2 (dua) hari Saksi I mengantarkan uang ke rumah Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah). Saksi I



menyerahkan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) karena sebelumnya sudah djanjikan sebuah pengerjaan proyek oleh Terdakwa, namun setelah sampai waktu yang telah dijanjikan yakni 3 (tiga) bulan Saksi I menanyakan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan apabila proyek tetap dikerjakan dalam tahun 2019. Setelah menunggu 1 (satu) tahun proyek yang dijanjikan tidak kunjung ada lalu Saksi I meminta uangnya kepada Terdakwa supaya dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya, kemudian Saksi I menyarankan kepada Terdakwa supaya uang milik Saksi I dikembalikan dengan cara diangsur atau cicil dan Terdakwa menyanggupinya tetapi kenyataannya Terdakwa tidak pernah membayarnya lalu pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi I membuat Surat Pernyataan yang salah satu isinya menyatakan apabila Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi I paling lambat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 akan tetapi sampai dengan waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi I dan akhirnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sampang;

- Bahwa Terdakwa mempunyai CV Kontraktor sehingga saat itu Saksi I tidak menaruh curiga kepada Terdakwa, namun setelah proyek yang tidak kunjung didapatkan serta proyek yang berubah tempat saat itulah Saksi I merasa curiga;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa peminjaman uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi I yang mana uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Saksi I yang terletak di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi I melalui via telpon untuk memberitahukan ada pekerjaan proyek lalu menawarkan kepada Saksi I apabila mau bekerja sama dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Ulfah mendatangi rumah Saksi I untuk membahas terkait dengan pengerjaan proyek tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut mempunyai alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan dari dana tersebut nantinya akan mendapatkan fee sebesar 15 % yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan akhirnya Saksi I sepakat dan memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk fee proyek sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk pinjaman pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali tahap lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila realisasi pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020 akan tetapi meleset, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi proyek akan dikerjakan tahun 2021 namun 2021 juga tidak adaproyek tersebut. Setelah mengetahui proyek tersebut tidak ada akhirnya Saksi I meminta kembali uangnya lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi I pada bulan Agustus 2022 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi I tersebut sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat itu mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut gagal maka uangnya akan kembali dengan utuh dan saat itu Terdakwa memberikan pekerjaan proyek kepada Saksi I karena Terdakwa kasihan kepada Saksi I supaya Saksi I mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Terdakwa memiliki CV yang bernama CV Nuri Bahana yang bergerak dalam pengerjaan kontruksi;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi I dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa setorkan kepada Pak Salehuddin yang beralamat di Jalan Pajudan Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang akan tetapi saat ini berada dan menetap di Jakarta



sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Selembar surat pernyataan tertanggal Torjun, 15 Maret 2022 ;
- Selembar surat pernyataan tertanggal Torjun, 25 November 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa peminjaman uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi I yang mana uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Saksi I yang terletak di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi I melalui via telpon untuk memberitahukan ada pekerjaan proyek lalu menawarkan kepada Saksi I apabila mau bekerja sama dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Ulfah mendatangi rumah Saksi I untuk membahas terkait dengan pengerjaan proyek tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut mempunyai alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan dari dana tersebut nantinya akan mendapatkan fee sebesar 15 % yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan akhirnya Saksi I sepakat dan memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)



untuk fee proyek sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk pinjaman pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali tahap lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila realisasi pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020 akan tetapi meleset, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi proyek akan dikerjakan tahun 2021 namun 2021 juga tidak ada proyek tersebut. Setelah mengetahui proyek tersebut tidak ada akhirnya Saksi I meminta kembali uangnya lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi I pada bulan Agustus 2022 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi I tersebut sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar saat itu mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut gagal maka uangnya akan kembali dengan utuh dan saat itu Terdakwa memberikan pekerjaan proyek kepada Saksi I karena Terdakwa kasihan kepada Saksi I supaya Saksi I mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Terdakwa memiliki CV yang bernama CV Nuri Bahana yang bergerak dalam pengerjaan konstruksi;
- Bahwa benar sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi I dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa setorkan kepada Pak Salehuddin yang beralamat di Jalan Pajudan Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang akan tetapi saat ini berada dan menetap di Jakarta sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT;**

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa peristiwa peminjaman uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi I yang mana uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Saksi I yang terletak di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi I melalui via telpon untuk memberitahukan ada pekerjaan proyek lalu menawarkan kepada Saksi I apabila mau bekerja sama dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Ulfah mendatangi rumah Saksi I untuk membahas terkait dengan pengerjaan proyek tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut mempunyai alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan dari dana tersebut nantinya akan mendapatkan fee sebesar 15 % yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan akhirnya Saksi I sepakat dan memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk fee proyek sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk pinjaman pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali tahap lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila realisasi pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020 akan tetapi meleset, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi proyek akan dikerjakan tahun 2021 namun 2021 juga tidak adaproyek tersebut. Setelah mengetahui proyek tersebut tidak ada akhirnya Saksi I meminta kembali uangnya lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi I pada bulan Agustus 2022 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun



Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi I tersebut sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saat itu mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut gagal maka uangnya akan kembali dengan utuh dan saat itu Terdakwa memberikan pekerjaan proyek kepada Saksi I karena Terdakwa kasihan kepada Saksi I supaya Saksi I mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Terdakwa memiliki CV yang bernama CV Nuri Bahana yang bergerak dalam pengerjaan kontruksi. Sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi I dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa setorkan kepada Pak Salehuddin yang beralamat di Jalan Pajudan Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang akan tetapi saat ini berada dan menetap di Jakarta sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan sendiri. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa peristiwa peminjaman uang sebesar Rp27.000.000,00



(dua puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi I yang mana uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Saksi I yang terletak di Dusun Krestal Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi I melalui via telpon untuk memberitahukan ada pekerjaan proyek lalu menawarkan kepada Saksi I apabila mau bekerja sama dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Ulfah mendatangi rumah Saksi I untuk membahas terkait dengan pengerjaan proyek tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut mempunyai alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan dari dana tersebut nantinya akan mendapatkan fee sebesar 15 % yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan akhirnya Saksi I sepakat dan memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk fee proyek sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk pinjaman pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali tahap lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila realisasi pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020 akan tetapi meleset, kemudian Terdakwa menjanjikan lagi proyek akan dikerjakan tahun 2021 namun 2021 juga tidak adaproyek tersebut. Setelah mengetahui proyek tersebut tidak ada akhirnya Saksi I meminta kembali uangnya lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi I pada bulan Agustus 2022 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi I tersebut sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saat itu mengatakan kepada Saksi I apabila proyek tersebut gagal maka uangnya akan kembali dengan utuh dan saat itu Terdakwa memberikan pekerjaan proyek kepada Saksi I karena Terdakwa kasihan kepada Saksi I supaya Saksi I mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Terdakwa memiliki CV yang bernama CV Nuri Bahana yang bergerak dalam pengerjaan kontruksi. Sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi I dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh



lima juta Rupiah) Terdakwa setorkan kepada Pak Salehuddin yang beralamat di Jalan Pajudan Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang akan tetapi saat ini berada dan menetap di Jakarta sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan sendiri. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak



sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (preventif) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Selembar surat pernyataan tertanggal Torjun, 15 Maret 2022, Selembar surat pernyataan tertanggal Torjun, 25 November 2022, yang mana barang bukti tersebut adalah surat pernyataan mengenai pembayaran pelunasan uang yang telah di pinjam Terdakwa kepada Saksi I dengan demikian barang bukti tersebut akan di lampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Saksi I memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI RIADY Bin ABD. MUKIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar surat pernyataan tertanggal Torjun, 15 Maret 2022;
 - Selembar surat pernyataan tertanggal Torjun, 25 November 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh kami, sebagai **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.